



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Dr. Soetomo No. 101 67153 0343421016

disnaker.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketenagakerjaan

Pelayanan Tanda Daftar Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintahan Dan Perusahaan (LPKP)

No. SK : 060/2010/424.078/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan
2. Foto Copy keputusan penetapan pembentukan LPK dari Pimpinan Perusahaan yang membawahi Unit Pelatihan Kerja
3. Nama Kepala/Penanggungjawab Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan serta dilengkapi Daftar Riwayat Hidup dan foto copy KTP
4. Foto copy NPWP atas nama Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan
5. Foto copy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas Sarana Prasarana Pelatihan Kerja Perusahaan
6. Profil Lembaga Pendidikan Kerja (LPK) yang ditandatangani penanggungjawab Lembaga Pendidikan Kerja (LPK)
7. Dokumen perjanjian pemagangan antara perusahaan dan peserta pemagangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Dr. Soetomo No. 101 67153 0343421016

disnaker.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketenagakerjaan

Image not found or type unknown



1. Kepala Dinas memberi arahan kepada Kepala Bidang untuk mempersiapkan bahan Pelayanan Tanda Daftar Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Perusahaan
2. Kepala Bidang memberi arahan kepada Jabatan Fungsional Instruktur untuk menyusun bahan Pelayanan Tanda Daftar Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Perusahaan
3. Jabatan Fungsional Instruktur memberikan petunjuk kepada JFU untuk menyusun konsep bahan Pelayanan Tanda Daftar Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah & Perusahaan
4. JFU mengumpulkan dan mengolah data umum serta mengetik dan mencetak konsep bahan Pelayanan Tanda Daftar Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Perusahaan serta melaporkannya kepada Jabatan Fungsional Instruktur
5. Jabatan Fungsional Instruktur menerima, memeriksa dan menyetujui konsep bahan Pelayanan Tanda Daftar Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah & Perusahaan serta melaporkan kepada Kepala Bidang
6. Kepala Bidang menerima, memeriksa dan menyetujui konsep bahan Pelayanan Tanda Daftar Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah & Perusahaan dan melaporkan kepada Kepala Dinas
7. Kepala Dinas menerima, memeriksa dan menyetujui Dokumen Persyaratan Tanda Daftar Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Perusahaan dan menandatangani Surat Keputusan / Tanda



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Dr. Soetomo No. 101 67153 0343421016

disnaker.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK / Tanda Daftar Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Perusahaan

Pengaduan Layanan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Jl. Dr. Soetomo No. 101, Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil

Kabupaten Pasuruan, 67153

Tlp. (0343) 421016

Website : <https://disnaker.pasuruankab.go.id>